

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Sulawesi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

: Diro Hukum Karo

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
- 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 69);
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

Figure 1 Koordinasi: Biro Hukum
Kasubag Keleg. Perundang-Undangan Karo
CUTI

1. Ketentuan Pasal 14 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kelas A

Pasal 14

- (1) UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pelatihan teknis dan mekanisasi pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelatihan pertanian aparatur dan non aparatur dan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, dan pengalihan tugas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis pelatihan dan mekanisasi pertanian beserta tahapannya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - a. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksana tugas;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang beserta tahapannya di bidang pelatihan teknis pertanian dan pengembangan mekanisasi pertanian;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. penyelenggaraan urusan pelatihan teknis pertanian;
 - e. penyelenggaraan urusan mekanisasi pertanian;
 - f. penyusunan dan penetapan SOP;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyelenggaraan inventarisasi alat mesin pertanian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;
 - c. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

	wilnesi : Bir	ro Hukum
Charles	i. Purundang-Undangon	Karo
<u> </u>	Cuti	9

- d. mengoordinasikan menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
- e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan ASN;
- i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;
- j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- k. menyusun dan menerapkan SOP;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pelatihan Pertanian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis bidang pelatihan teknis pertanian;
 - b. mengoordinasikan, pembinaan, monitoring kegiatan pelatihan teknis pertanian;
 - c. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan bimbingan lanjutan pelatihan teknis;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan pelatihan teknis pertanian melalui pengkajian dan penelitian pelatihan teknis pertanian;
 - e. melaksanakan pengembangan manajemen, metode, materi dan jejaring pelatihan teknis pertanian;
 - f. melaksanakan pengembangan pelatihan teknis pertanian melalui pengkajian dan penelitian serta pemberdayaan pelatihan teknis pertanian;
 - g. melaksanakan pengembangan pelatihan pertanian melalui pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, pemberdayaan masyarakat pertanian, desa binaan dan laboratorium lapangan;
 - h. meningkatkan kapasitas widyaiswara pertanian;
 - i. menyusun dan menerapkan SOP;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan mekanisasi pertanian;
 - b. melakukan inventarisasi pengembangan mekanisasi pertanian;

	.pordinasi : Biro Hukum	
أوا د م	l'ubag. Perundang-Undangan	Karo
0	CUTI	q

- c. melakukan pembinaan dan pendampingan petani dalam pengelolaan alat mesin pertanian;
- d. melakukan perawatan dan perbengkelan alat mesin pertanian;
- e. melaksanakan pengembangan mekanisasi pertanian melalui pengkajian dan pengujian;
- f. melaksanakan pengembangan mekanisasi pertanian melalui unit pengelola jasa alsintan, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani dan kontak tani nelayan andalan;
- g. meningkatkan kapasitas teknisi/engineering mekanisasi pertanian;
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan UPJA;
- i. menyusun dan menerapkan SOP;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGOLAH	PARAF
1.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	delle
2.	Pit. Kabag Kelembagaan dan Anjab	H)
3.	KARO ORGANISASI	9/4
4.0	PIŁ. KARO HUKUM	do 11
5.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	8
6.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	2
7.	INSPEKTUR DAERAH PROV. SULUT	IN\$
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
9.	PIt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
10.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	10/
11.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	X
12.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado (1) (1) (1) pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


OLLY DONDOKAMBEY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN KELAS A

LAMPIRAN : PERATURAN GÜBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 48 TAHUN 2018'

TANGGAL: 20 DF SFMBFR 2018



PENGOLAH	PARAF
KASUBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	Alfr
PIL KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	4
KEPALA BIRO ORGANISASI	98
KEPALA BIRO HUKUM	9/1
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	N.
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. BULUT	
INSPEKTUR DAERAH PROV. SULUT	2/
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	1
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	\(\)
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	14/
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	
GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UTK DITANDATANGANI

M GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
- 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 69);
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG ATAS PERATURAN GUBERNUR PERUBAHAN SULAWESI UTARA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kelas A

Pasal 14

- (1) UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pelatihan teknis dan mekanisasi pertanian serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelatihan pertanian aparatur dan non aparatur dan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, dan pengalihan tugas;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis pelatihan dan mekanisasi pertanian beserta tahapannya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas:
 - a. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksana tugas;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang beserta tahapannya di bidang pelatihan teknis pertanian dan pengembangan mekanisasi pertanian;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. penyelenggaraan urusan pelatihan teknis pertanian;
 - e. penyelenggaraan urusan mekanisasi pertanian;
 - f. penyusunan dan penetapan SOP;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyelenggaraan inventarisasi alat mesin pertanian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan informasi di bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD;
 - c. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;

- d. mengoordinasikan menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
- e. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan ASN;
- i. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup UPTD;
- j. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
- k. menyusun dan menerapkan SOP;
- 1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pelatihan Pertanian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis bidang pelatihan teknis pertanian;
 - b. mengoordinasikan, pembinaan, monitoring kegiatan pelatihan teknis pertanian;
 - c. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan bimbingan lanjutan pelatihan teknis;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan pelatihan teknis pertanian melalui pengkajian dan penelitian pelatihan teknis pertanian;
 - e. melaksanakan pengembangan manajemen, metode, materi dan jejaring pelatihan teknis pertanian;
 - f. melaksanakan pengembangan pelatihan teknis pertanian melalui pengkajian dan penelitian serta pemberdayaan pelatihan teknis pertanian;
 - g. melaksanakan pengembangan pelatihan pertanian melalui pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, pemberdayaan masyarakat pertanian, desa binaan dan laboratorium lapangan;
 - h. meningkatkan kapasitas widyaiswara pertanian;
 - i. menyusun dan menerapkan SOP;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan mekanisasi pertanian;
 - b. melakukan inventarisasi pengembangan mekanisasi pertanian;

- c. melakukan pembinaan dan pendampingan petani dalam pengelolaan alat mesin pertanian;
- d. melakukan perawatan dan perbengkelan alat mesin pertanian;
- e. melaksanakan pengembangan mekanisasi pertanian melalui pengkajian dan pengujian;
- f. melaksanakan pengembangan mekanisasi pertanian melalui unit pengelola jasa alsintan, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani dan kontak tani nelayan andalan;
- g. meningkatkan kapasitas teknisi/engineering mekanisasi pertanian;
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan UPJA;
- i. menyusun dan menerapkan SOP;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manadó pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado - pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN IN SILANGEN

- c. melakukan pembinaan dan pendampingan petani dalam pengelolaan alat mesin pertanian;
- d. melakukan perawatan dan perbengkelan alat mesin pertanian;
- e. melaksanakan pengembangan mekanisasi pertanian melalui pengkajian dan pengujian;
- f. melaksanakan pengembangan mekanisasi pertanian melalui unit pengelola jasa alsintan, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani dan kontak tani nelayan andalan;
- g. meningkatkan kapasitas teknisi/engineering mekanisasi pertanian;
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan UPJA;
- i. menyusun dan menerapkan SOP;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado Desember 2018

GUBERNUR-SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado - 2018 pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN KELAS A

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR :48 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 DE SEMBER 2018



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY